

BAB 3

METODE STUDI KASUS

A. Desain Studi Kasus

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *case study research* (study kasus). Studi kasus merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian mengenai perseorangan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi. Salah satu desain penelitian deskriptif adalah desain studi kasus dan desain penelitian survei. Desain ini merupakan desain yang digunakan untuk mengobservasi penerapan teknik menghardik pada asuhan keperawatan pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

B. Subjek Studi Kasus

Subjek studi kasus ini adalah 1 (satu) orang pasien dengan gangguan jiwa yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi II. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi
 - a. Klien yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi
 - b. Bersedia menjadi responden
 - c. Isi pembicaraan dapat dipahami dengan jelas
 - d. Klien dapat berkomunikasi dengan baik dan kooperatif
2. Kriteria Eksklusi
 - a. Klien yang tidak memenuhi 3 hari perawatan

C. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini berfokus pada penerapan teknik menghardik pada pasien yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran.

Tabel 2.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Hasil
Teknik Menghardik	Teknik menghardik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan/mengontrol halusinasi dengan menolak apabila halusinasi muncul. Pasien diminta untuk menutup telinga menggunakan kedua tangan, memejamkan mata, dan mengatakan tidak seakan-akan mengusir suara, pasien akan terstimulus bahwa suara yang didengarnya tidak nyata dan tidak mengikuti suara tersebut	Dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran	Halusinasi pendengaran merupakan kondisi dimana pasien mengeluhkan mendengar suara atau bunyi yang berkisar dari suara sederhana seperti bisikan sampai suara berbicara mengenai klien tanpa adanya stimulus eksternal, mendengar suara palsu yang hanya didengar dan dialami oleh dirinya sendiri, dan klien berespon terhadap suara atau bunyi yang didengarnya	Tanda dan gejala yang nampak/ditunjukkan oleh subjek penelitian sesuai tahapan/fase halusinasi pendengaran

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan dalam penelitian: untuk variabel nomor satu mengacu pada lembar SOP teknik menghardik yang diadaptasi dari penelitian Wulandari (2022). Sementara untuk variabel nomor dua mengacu/menggunakan indikator tanda dan gejala yang diadaptasi dari penelitian Dewi & Pratiwi (2021) dan Wulandari (2022) dimana aspek-aspek yang diamati pada responden diantaranya adalah tanda dan gejala sesuai tahapan/fase halusinasi sebagaimana tercantum dalam Direja (2017).

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada studi kasus ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara: Pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Hal-hal yang perlu diwawancarai agar mendapatkan data yang spesifik ialah sebagai berikut:
 - a. Menanyakan identitas pasien
 - b. Menanyakan keluhan utama
 - c. Menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga
2. Observasi: Pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap suatu objek atau proses, baik secara visual maupun menggunakan alat. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada responden untuk mencari perubahan atau hal-hal yang akan diteliti.
3. Dokumentasi: Pengumpulan data penelitian melalui buku status pasien/rekam medis pasien di Puskesmas Kotabumi II

F. Langkah-langkah Pelaksanaan Studi Kasus

Langkah atau prosedur pelaksanaan pada studi kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Administrasi
 - a. Peneliti mengajukan peminatan penelitian melalui *google form* yang telah disediakan oleh kampus
 - b. Peneliti mengajukan surat permohonan izin melakukan penelitian ke institusi tempat penelitian. Surat permohonan izin penelitian ditunjukkan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kotabumi II
 - c. Peneliti mendatangi lokasi penelitian di UPTD Puskesmas Kotabumi II
 - d. Peneliti berkoordinasi dengan perawat penanggung jawab untuk mengidentifikasi pasien sesuai dengan kriteria inklusi yaitu 1 (satu) orang pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran

2. Prosedur Asuhan Keperawatan
 - a. Pada hari pertama kunjungan ke kediaman responden, peneliti terlebih dahulu menyampaikan maksud, tujuan kedatangan, serta menjelaskan hal-hal terkait penelitian yakni kontrak waktu dengan responden terkait pelaksanaan penelitian penerapan teknik menghardik selama 3 hari dan meminta persetujuan dari calon responden untuk berpartisipasi dalam penelitian
 - b. Bila calon responden menyatakan persetujuannya, peneliti memberi lembar persetujuan (*informed consent*) pada responden untuk selanjutnya ditandatangani
 - c. Peneliti mengumpulkan data pengkajian dan data dukung lain terkait penelitian responden melalui observasi dan wawancara. Pengkajian meliputi wawancara terkait keluhan yang dirasakan dan riwayat pengobatan yang dijalani oleh klien. Lebih spesifik peneliti mengkaji status mental, faktor predisposisi dan presipitasi serta mengobservasi perilaku klien yang mengindikasikan halusinasi seperti bersikap seolah mendengar sesuatu atau bicara dan tertawa seorang diri
 - d. Peneliti melakukan penilaian tanda dan gejala sebelum dilakukannya penerapan teknik menghardik menggunakan lembar *checklist* tanda dan gejala halusinasi yang diadaptasi dari buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa (Direja, 2017), kemudian menegakkan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi berhubungan dengan gangguan pendengaran
 - e. Intervensi yang dipilih adalah menganjurkan melakukan penerapan teknik distraksi teknik menghardik
 - f. Implementasi teknik menghardik dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diadaptasi dari penelitian Wulandari (2022). Tindakan dilakukan satu kali selama 3 hari dengan durasi 10—15 menit.

Langkah-langkah Implementasi sebagai berikut:

- 1) Fase Pre—Interaksi
 - a) Memastikan tempat nyaman bagi pasien agar pasien dapat berkonsentrasi dan fokus
 - b) Menyiapkan lembar *informed consent* (persetujuan sebagai responden penelitian)
- 2) Fase Interaksi
 - a) Mengucapkan salam terapeutik
 - b) Memperkenalkan diri
 - c) Melakukan kontrak (waktu, tempat, topik)
 - d) Menjelaskan tujuan tindakan
 - e) Menjaga privasi klien dengan cara tidak melakukan tindakan di tempat umum dan membatasi orang lain/ tetangga
 - f) Menyampaikan pokok pembahasan
- 3) Fase Kerja
 - a) Menjelaskan terlebih dahulu cara melakukan teknik menghardik halusinasi
 - b) Mencontohkan teknik menghardik halusinasi yang benar kepada klien
 - c) Memberikan klien kesempatan memperagakan teknik menghardik yang telah diajarkan
 - d) Memberikan pujian ketika klien selesai melakukan latihan
 - e) Memberikan kesempatan klien untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami terkait teknik menghardik yang telah diajarkan
 - f) Memotivasi klien untuk melakukan penerapan menghardik secara mandiri selama di rumah
- 4) Fase Terminasi
 - a) Menjelaskan kepada klien bahwa semua prosedur kegiatan telah selesai dilakukan
 - b) Mengevaluasi dengan menanyakan respon klien setelah dilakukannya kegiatan teknik menghardik halusinasi
 - c) Berpamitan, mengucapkan terima kasih dan juga salam

- g. Selama kegiatan berlangsung, peneliti mendokumentasikan setiap tindakan
- h. Evaluasi dilakukan sesuai luaran yakni persepsi sensori membaik dengan kriteria hasil perilaku halusinasi menurun dibuktikan dengan penurunan tanda dan gejala yang nampak/ditunjukkan oleh subjek penelitian. Dimana indikator tanda dan gejala yang diamati sesuai tahapan/fase halusinasi sebagaimana tercantum dalam Direja (2017)
- i. Terminasi

G. Lokasi dan Waktu Studi Kasus

Studi kasus dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara yang khususnya berada di rumah responden di Jl. Suhada Kota Alam. Waktu penelitian dilakukan selama 3 hari dimulai pada tanggal 29 sampai 31 Januari 2024.

H. Analisis dan Penyajian Data

Penyajian data disajikan dalam lembar observasi tanda dan gejala halusinasi yang mengacu pada penelitian Wulandari (2022) dimana indikator yang diamati sesuai tahapan/fase halusinasi sebagaimana tercantum dalam Direja (2017). Selain itu juga disajikan dalam bentuk laporan deskriptif analisis kasus, data verbal/subjektif dari pasien dengan halusinasi, data sekunder dari studi dokumen di Puskesmas Kotabumi II. Kemudian data disajikan secara tekstular atau narasi dan dianalisis mengenai respon pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi II.

I. Etika Studi Kasus

Etika penelitian adalah bentuk tanggung jawab moral peneliti dalam penelitian keperawatan. Proses pengambilan data tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian:

1. *Respect for Human Dignity*

Peneliti memberikan penjelasan kepada responden terkait penelitian penerapan teknik menghardik dengan kata-kata yang mudah dipahami dan disajikan dalam bentuk permintaan persetujuan penelitian (*informed consent*).

Hal ini sebagai bentuk peneliti menjunjung tinggi otonomi dan hak pasien dalam membuat keputusan secara sadar dan dipahami dengan baik, bebas dari paksaan untuk berpartisipasi atau tidak dalam studi kasus, atau untuk mengundurkan diri dari studi kasus.

2. *Respect for Privacy and Confidentiality*

Semua informasi yang didapat dari pasien dijaga dan dirahasiakan dengan sedemikian rupa atas keterlibatannya dalam studi kasus ini. Untuk menjamin kerahasiaan, maka peneliti menyimpan seluruh dokumen hasil pengumpulan data yang hanya bisa diakses oleh peneliti. Dalam menyusun laporan studi kasus, peneliti menguraikan data tanpa mengungkap identitas pasien dengan menggunakan inisial.

3. *Respect for Justice Inclusiveness*

Peneliti memberikan individu hak yang sama untuk dipilih atau terlibat dalam studi kasus tanpa diskriminasi, dan diberikan penanganan yang sama dengan menghormati seluruh persetujuan yang disepakati. Peneliti memperlakukan responden secara adil dan mendapatkan perlakuan yang sama sebelum, selama, dan sesudah mereka berpartisipasi dalam penelitian.

4. *Balancing Harm and Benefit*

Peneliti menjamin bahwa semua usaha dilakukan untuk meminimalkan bahaya (*nonmaleficience*) atau kerugian dari suatu studi kasus, serta memaksimalkan manfaat (*beneficience*) dari studi kasus. Peneliti menerapkan teknik menghardik sesuai dengan SOP yang ada.